

# PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIPANDANG DARI AJARAN ISLAM DAN UNDANG UNDANG RI

Oleh Nursaman, M.Pd.I

Dosen STAI Salahuddin Pasuruan

Secara umum hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya. Oleh karena itu seluruh bangsa Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Pembangunan adalah urusan kita bersama, urusan seluruh bangsa Indonesia, sehingga hampir pasti bahwa pembangunan itu akan berhasil apabila semua kita ikut berpartisipasi aktif di dalamnya, dan partisipasi itu dipengaruhi oleh akumulasi pengetahuan, sejumlah ketrampilan dan sikap-sikap yang dimiliki seseorang atau masyarakat. Oleh karena pembangunan itu urusan kita bersama, maka hal-hal yang kurang/tidak mendukung adanya pembangunan harus kita atasi bersama, misalnya antara lain adalah problem kenakalan remaja atau kenakalan orang dewasa. Problem ini bukan suatu masalah dalam lingkup kecil, tetapi hamper terjadi baik di kota-kota besar ataupun di kota-kota kecil. Bahkan hampir tiap negara di dunia mengalami problem seperti ini.

Di antara jenis kenakalan tersebut adalah “penyalahgunaan narkotika” oleh anak-anak remaja dan dewasa. Istilah narkotika (bahasa Indonesia) mengambil dari istilah asing *narcotics*. Inggris dan Amerika Serikat sering mempergunakan istilah *narcotic and dangerous drugs*, yaitu “narkotika dan obat-obat berbahaya”.

Penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya di Negara Indonesia lebih-lebih di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Denpasar, Bandung, dan kota-kota lainnya terus meningkat mendekati kerawanan. Para pengedar narkotika sebelumnya terbatas pada kaum pria, tetapi kini sudah diikuti oleh kaum wanita.

Perubahan sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang begitu cepat, sehingga sebagai

konsekuensi modernisasi, industrialisasi, kemajuan teknologi dan pengaruh kebudayaan asing membawa dampak ada yang positif, dan ada pula yang dampak negatif pada sebagian warga masyarakat khususnya bidang kesehatan jiwa. Dampak negatif ini dapat kita buktikan antara lain makin meningkatnya kejahatan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika serta obat-obat terlarang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak-anak atau orang-orang nakal korban narkotika adalah mereka yang sakit jiwanya yang tidak dapat mempertahankan eksistensi dirinya, sehingga menimbulkan gangguan jasmani dan rohani yang sangat merugikan baginya.

Penyeleahgunaan narkotika oleh masyarakat bukan masalah yang berdiri sendiri, tetapi masalah yang mempunyai sangkut paut dengan faktor-faktor lain yang timbul dalam kehidupan mereka, misalnya faktor agama atau faktor kurangnya ketaatan beragama, psikologis, sosiologis, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Namun di antara sekian faktor tersebut yang paling dominan mempengaruhi seseorang mau menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan sejenisnya, menurut hasil penelitian, adalah kurangnya ketaatan seseorang dalam beragama dan adanya pengaruh lingkungan sosial yang timbul dalam kehidupannya.

Akhir-akhir ini cukup banyak orang bekerja dan dengan semangat kerjanya, dia berkeinginan untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak banyaknya. Mereka bekerja dengan giat menghabiskan waktu untuk bersenang-senang sehingga lupa akan waktu-waktu lain untuk mendekati diri (*taqarrub ilallah*). Imam Ghazali dalam kitabnya “*Bidayatul Hidayah*” menyatakan yang artinya demikian: “*Bila seseorang melewati usia 40 tahun, sementara amal kebbaikannya tidak dapat mengalahkan*

*perbuatan maksiat, maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka”.*

Tidakkah pernah Rasulullah SAW bersabda: “kita kembali daripada perang kecil untuk menghadapi perang besar.” Perang besar di sini, juga berarti perang besar menghadapi diri sendiri, menghadapi hawa nafsu, melawan dirinya dari godaan syetan seperti minum minuman keras, narkoba, sabu-sabu dan sebagainya. Fenomena pelanggaran moral (akhlak) sudah disinyalir oleh para pendidik dan orang-orang tua yang mempunyai anak. Perbuatan-perbuatan buruk itu merupakan hantu bagi keluarga dan rumah tangga yang baik. Kita menyaksikan di berbagai media televisi dan koran, berapa banyak keluarga yang berantakan, hati ibu yang hancur merasakan anaknya yang hancur menjadi korban narkoba.

Dalam agama Islam ditegaskan, segala sesuatu yang menyebabkan ketidak sadaran atau hilangnya akal pikiran seperti narkoba dikategorikan “khamar”, dan khamar itu hukumnya haram. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan:

الخمر ما خامر العقل

Artinya:

*Khamar adalah sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran akal*

Dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda:

ما اسكر كثيره فقليله حرام

Artinya:

*Sesuatu yang banyaknya dapat memabukan, maka sedikitnya adalah haram.*

Hal ini berarti, bahwa apapun jenis makanan atau minuman yang dikonsumsi seseorang sehingga dapat menyebabkan ketidak sadarnya atau pingsan seperti minum narkoba, sabu-sabu, dan sebagainya, maka itu hukumnya haram baik dalam jumlah banyak maupun sedikit.

Kesehatan akal pikiran merupakan sumber kehidupan manusia, setidak-

tidaknya dengan akal pikiran yang sehat, manusia dapat membedakan mana yang baik dan yang jelek. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan:

قوام المرء عقله و لا دين لمن لا عقل له

Artinya:

*Kekuatan seseorang adalah ada pada akalnya, dan belumlah sempurna agama seseorang manakala ia tidak berakal.*

Di sinilah pentingnya pendidikan agama terhadap anak-anak kita. Pendidikan Islam mempunyai peranan penting untuk membina dan mengarahkan anak-anak kita agar hidup bermoral yang baik sehingga menjadi anak yang shaleh, berilmu dan berbakti kepada kedua orang tuanya.

Salah satu cara yang sangat dominan dalam mendidik kepribadian anak adalah diawali dalam lingkungan keluarga. Jika anak tidak merasa diperhatikan dan disenangi oleh orang tua, khususnya pada tahun-tahun pertama dari umurnya, maka akan sangat buruk akibatnya bagi pembentukan pribadinya di kemudian hari. Dengan demikian anak akan berusaha mencari kesenangan dengan berbagai macam jalan, misalnya berteman dengan teman yang tidak baik, melakukan hal-hal yang menarik orang lain, seperti sering mengeluh, berkelahi, mengganggu orang lain, menyalahgunakan narkoba, dan sebagainya. Apabila anak kehilangan kasih sayang dan perhatian psikis misalnya pembentukan watak yang Islami, anak akan mengalami kegelisahan dan kegoncangan jiwa yang dapat membawa gejala-gejala seperti penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Itulah sebabnya Allah SWT dalam surat At-Tahrim, ayat 6 berfirman sebagai berikut:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman,  
perihalalah dirimu dan keluargamu  
dari api neraka ...*

Ayat tersebut memberikan suatu perintah kepada orang tua dan para pendidik untuk mendidik, membimbing, memperhatikan kepada keluarga dan anak-anak didiknya agar jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat menyebabkan masuk neraka, artinya orang tua harus memperhatikan, mendidik anak-anaknya dengan baik dan menjaga mereka dari segala problem kehidupan supaya mereka menjadi generasi anak-anak manusia yang kuat lahir dan batin.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisaa' ayat 9 sebagai berikut:

Artinya:

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Ayat ini menganjurkan kepada kita sebagai umat Islam, agar jangan sampai anak-anak generasi kita hidup dalam keadaan lemah, yakni lemah fisik dan psikis, lemah dalam beriman dan bertaqwa, lemah pendidikan dan ilmu pengetahuan, lemah ekonomi dan kesejahteraan, dan lemah pikiran dan intelektualnya.

Dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1 dijelaskan sebagai berikut:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat 15 dijelaskan bahwa "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum." Lalu Pasal 112 ayat 1 menjelaskan sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800.000.000 sampai 8 milyar rupiah.

Berangkat dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan dosa yang dilarang oleh agama dan bahkan juga oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan siapapun yang menghalalkannya harus segera bertaubat, terlarangnya narkotika tersebut karena dapat menimbulkan ketidak sadaran dan mara bahaya baik bagi pribadi, masyarakat atau bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdallah, R, 2008, Bahaya Narkotika di Kalangan Remaja, <http://www.wikinmu.com/news/displaynewremaja.aspx?id:5691> , diakses tanggal 25 agustus 2009

Buku Panduan, BNN, Pelajar dan Bahaya Narkotika, Direktorat Diserminasi Informasi, Jakarta, 2010.

Depag, Al-qur'an dan Terjemahnya, Penyelenggara dan penerbit , Jakarta, 1983

Martono, dkk, 2006, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis sekolah, Balai Pustaka, Jakarta.

Partodiharjo, S. 2008., Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunannya, Erlangga

Rusydi Ibnu, Bidayatul Mujtahid, Darul Fikr, Bairut

Undang-Undang Republik Indonesia  
No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika